

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Software

1. Pengertian Software

Software merupakan sebuah data yang diprogram , disimpan, dan diformat secara digital dengan tujuan dan fungsi tertentu, dan software ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik pengoperasiannya sendiri melalui perangkat komputer. Pembuatan perangkat lunak sendiri membutuhkan bahasa pemrograman yang ditulis orang yang ahli dalam bidangnya atau biasa disebut programmer, perangkat lunak dikomplikasikan dengan menggunakan aplikasi kompiler supaya bisa dijadikan sebagai kode yang bisa dikenali oleh hardware/perangkat keras. Kemudian perangkat lunak yang berada dalam perangkat keras tersebut menjadi sebuah nyawa dari perangkat keras itu sendiri. Dengan begitu apabila kita tidak menginstall software maka komputer kita tidak bisa dijalankan, karena software itulah yang menjadi suatu perintah untuk menjalankan sebuah komputer.²⁵

Kemudian software yang ada di dalam hardware tersebut ialah bagian penting bagi mesin komputer/laptop tersebut. Salah satu contoh dari software adalah sistem operasi atau Windows. Dengan begitu, tanpa perlu menginstall sistem operasi maka komputer pun tidak bisa digunakan. Oleh karena itu keberadaan software sendiri sangat penting. Diketahui bahwa di dalam komputer/laptop memang tidak bisa dipisahkan dari software.

²⁵ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-software/>

Pada komputer/laptop yang sudah ada software di dalamnya, maka akan dengan mudah bagi user atau pengguna dalam menjalankan tugasnya. Software yang ada berdasarkan fungsinya masing-masing, dengan begitu komputer/laptop bisa dipakai sesuai dengan apa yang diperlukan. Software yang telah dibuat dan beredar tak lain bisa digunakan untuk membantu dan memudahkan aktivitas atau pekerjaan manusia.

2. Fungsi Software

Diketahui fungsi-fungsi dari sendiri diantaranya sebagai berikut:

- a. Fungsi dari software adalah sebagai dasar kebutuhan bagi komputer supaya bisa dioperasikan atau digunakan dengan lancar atau baik;
- b. Software mempunyai fungsi untuk mengendalikan perangkat keras yang terdapat di komputer/laptop. Oleh karena itu, komputer yang dioperasikan bisa bekerja dengan lancar atau baik sesuai dengan pekerjaan yang sedang dijalankan;
- c. Software bisa berfungsi sebagai alat untuk menerjemahkanc perintah pada software lain yang berada di dalam bahasa mesin. Oleh sebab itu, perangkat keras di komputer/laptop dapat memahami dan menerima perintah dengan baik;
- d. Software bisa digunakan di dalam mengidentifikasi sebuah program yang ada di dalam komputer.

3. Pembagian Software

Berdasarkan Jenisnya Perangkat lunak terdiri dari beberapa jenis, diantaranya:

- b. Sistem Operasi (*Operating System*) OS bisa mengendalikan perangkat-perangkat yang telah terkoneksi dengan CPU dari komputer/laptop. Lalu kemudian fungsi dari sistem operasi yang terjadi dan diperintahkan oleh pengguna pada CPU menyebabkan perintah dari user atau pengguna itu bisa dijalankan oleh komputer dengan baik. Sistem operasi merupakan pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada system computer dan sebagai *extended machine* yang menyediakan layanan pada penggunaan. Sistem operasi memiliki dua jenis berdasarkan tampilan antarmuka kepada pengguna (*user interface*) yaitu yang berbasis CUI (*Character User Interface*) dan berbasis GUI (*Graphical User Interface*). Sistem operasi berbasis CUI, Misalnya : DOS (*Disk Operating Sistem*) dan Sistem Operasi UNIX dan Linux pada mode terminal atau konsol. Sedangkan sistem operasi berbasis GUI misalnya : *Microsoft Windows* 9x, 2000, NT, XP, serta sistem operasi UNIX dan Linux yang telah mendukung GUI;
- c. Bahasa Pemrograman (Programming Language)

Bahasa pemrograman ialah bahasa yang dapat dimanfaatkan saat melakukan pembuatan aplikasi yang ada di komputer dengan suatu cara atau teknik berkomunikasi antara manusia dengan mesin yang dalam hal ini adalah computer suatu perangkat peralatan. Bahasa pemrograman berisi kumpulan perintah yang diketikkan oleh manusia menggunakan perantara perangkat keras berupa keyboard. Bahasa pemrograman juga

akan menentukan bagaimana data akan disimpan, dikirim, dan mendapatkan kembali data tersebut²⁶

Berdasarkan contohnya, ada berbagai macam bahasa yang dapat digunakan atau diketahui seperti PHP, JAVA, C, C++, serta lainnya. Pada saat membuat bahasa pemrograman ini nantinya masih diperlukan software khusus yang digunakan untuk merancang program sesuai struktur serta metode yang terdapat di dalam bahasa pemrograman tersebut;

d. Program Aplikasi

Program aplikasi adalah program computer yang ditulis dalam suatu bahasa pemrograman dan dipergunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu dan melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai kebutuhan yang menggunakan;

e. Aplikasi Desktop

Saat ini aplikasi desktop banyak tersedia serta dapat dibagi menjadi beberapa kategori dan beberapa aplikasi desktop mempunyai banyak fitur misalnya seperti (*Microsoft Word*), serta aplikasi desktop lainya hanya mempunyai satu fitur (seperti aplikasi jam dan kalender).

f. Aplikasi Grafis

Merupakan sebuah program untuk dapat mengolah data yang berformat gambar baik dan gambar baru atau juga dapat mengubah gambar yang dibuat sebelumnya.

²⁶ Putri, Dhenis Aulya. "PERANGKAT LUNAK KOMPUTER (SOFTWARE)."

g. Aplikasi Web

Browser merupakan salah satu bagian penting dari internet yakni sebagai komunitas jaringan komputer yang memberikan pelayanan http. Dengan begini, definisi teknis dari world wide web itu adalah semua sumber daya dan seluruh pengguna di internet yang memakai HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*).

h. Aplikasi Multimedia

Aplikasi multimedia merupakan salah satu media hiburan yang dapat/bisa kita gunakan. Apabila kita ingin mendengarkan musik MP3 atau juga menonton film yang sudah kita unduh, maka kita bisa/dapat memakai aplikasi ini untuk menikmatinya. Windows Media Player serta iTunes ini merupakan aplikasi pemutar media yang populer saat ini.

i. Aplikasi communication

Merupakan aplikasi yang paling banyak digunakan serta merupakan yang paling populer. Aplikasi ini dipakai supaya manusia itu dapat berkomunikasi dengan pengguna komputer, smartphone atau juga gadget lain. Contohnya ialah seperti aplikasi *communication* ini antara lain, Line, Whatsapp , BBM.

j. Aplikasi DBMS

(*Databases Management System*) ini digunakan atau dipakai untuk menyimpan data, mengolah data serta untuk menghasilkan output yang berupa informasi. Aplikasi seperti ini ada yang tersedia dengan secara

gratis, tetapi terdapat juga yang berbayar. Contohnya ialah seperti *MySQL*, *Microsoft Access*, *Oracle*, *Foxpro* dan lain-lain.

4. Jenis Software Berdasarkan Distribusinya

Berikut ini adalah beberapa pengelompokan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Firmware

Firmware ialah jenis penyimpanan software yang hanya dapat dibaca. Firmware tidak bisa merubah sifat yang ada di dalam firmware sehingga tidak perlu untuk dilakukan modifikasi ataupun pengembangan lebih lanjut meski ada permasalahan di dalam fungsinya;

b) Freeware

Freeware adalah jenis software yang tidak mempunyai batasan pada waktu tertentu. Namun, kebanyakan software freeware mempunyai fitur yang termasuk kurang lengkap sehingga hal ini menyebabkan penggunaannya menjadi kurang maksimal;

c. Adware

Adware bisa diperoleh dan dapat digunakan tanpa ada biaya atau gratis. Namun, software ini menyediakan kompensasi munculnya iklan di perangkat komputer/laptop yang ada adwarenya;

d. Opensource

Opensource merupakan software yang bisa dibuka kode sumbernya, lalu juga bisa dirubah, ditingkatkan, bahkan disebarluaskan. Pada umumnya, software seperti itu bisa didapatkan tanpa ada biaya dan dapat

dikembangkan oleh orang lain dengan memakai lisensi bernama GPL (*General Public License*);

j. Malware

Malware adalah perangkat lunak berbahaya serta dapat merusak bila disalahgunakan oleh penggunanya;

k. Shareware

Shareware adalah sebuah perangkat yang bisa dipakai atau dimanfaatkan untuk keperluan tertentu. Shareware dapat digunakan secara gratis. Pada umumnya, jenis software ini dipakai sebagai demonstrasi dengan fitur serta waktu penggunaan yang terbatas;

g. Spyware

Spyware ialah perangkat yang dipakai di dalam memata-matai kegiatan dari pengguna komputer/laptop. Teknologi informasi yang mengacu kepada salah satu bentuk program berbahaya yang memasang dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem yang digunakan untuk mencuri data pengguna dan merusak sistem dari pengguna itu.

5. Contoh-Contoh dari Software

Di bawah ini adalah contoh-contoh dari software dan juga fungsinya:

a. Microsoft Word

Microsoft Word software yang bisa digunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah file dokumen. Bentuk dari dokumen ini ditampilkan dalam bentuk kertas. Di dalam software ini banyak berbagai macam menu yang bisa digunakan dengan baik;

b. Microsoft Excel

Software ini dapat digunakan untuk membuat dan mengedit dokumen dalam bentuk kolom. Terdapat rumus-rumus tertentu yang menjadi kelebihan dari software ini karena rumus-rumus tersebut bisa membantu pekerjaan manusia jika dibutuhkan;

c. Microsoft PowerPoint

Software ini dapat digunakan untuk membuat sebuah presentasi. Dalam membuat presentasi bisa digunakan efek-efek yang tersedia di dalam menu software tersebut. Selain itu bisa dimasukkan pula foto, video dan lainnya agar presentasi lebih menarik;

d. Google Chrome

Software ini berguna sebagai peramban web atau digunakan dalam mengakses internet;

e. GOM Player

Software ini bisa digunakan untuk menyetel atau menonton video lalu bisa digunakan untuk memutar musik;

f. Mozilla Firefox

Software ini dapat digunakan sebagai peramban web atau dapat digunakan dalam mengakses internet.²⁷

²⁷ IdCloudHost, "Pengertian Software: Fungsi, Jenis, Spesifikasi dan Contoh Software," *IdCloudHost*, 20 November 2020, diakses pada 29 Maret 2021, <https://idcloudhost.com/pengertian-software-fungsi-jenis-spesifikasi-dan-contoh-software/3>

B. Pembajakan

1. Pengertian Pembajakan

Berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-undang Hak Cipta yang dimaksud dengan pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/ produk Hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil pengadaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Menurut Bryan A. Garner dalam *Black's Law Dictionary*, "piracy is the unauthorized and ilegal reproduction or distribution of materilals protected by copyright, paten or trademark law". Jadi, piracy tersebut lebih kepada pengadaan secara tidak sah atau ilegal dan selanjutnta di distribusikan terhadap suatu produk atau barang yang terdaftar sebagai hak cipta, paten, atau merk. Hal ini sama yang diungkapkan oleh Aditiya Pandu Wicaksono dan Deka Urumsah yang menyebutkan bahwa pembajakan adaalah pengadaan hak cipta secara ilegal atau tanpa izin.²⁸ Perlindungan hukum terhadap hak cipta software diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (pada Pasal 1 Angka 9, Pasal 11 Ayat 2, Pasal 40 Ayat 1, Pasal 45 Ayat 1 dan 2, Pasal 46 Ayat 2, Pasal 59 Ayat 1 dan Pasal 113), sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap hak cipta software terutama di internet yaitu pembajakan (perbanyak dan pendistribusian tanpa izin dari pemegang hak cipta sertapeniruan terhadap salah satu program komputer) maka Undang-Undang Hak Cipta lah yang dijadikan sebagai dasar hukum didalam menjamin perlindungan hukum hak cipta tersebut.

²⁸ Riandhani Septian Chandrika, Raymond Edo Dewanta, Kajian Kristis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta Dalam Persfektif Hukum Positif dan Hukum Islam, *Rechtldee*, Vol. 14, No.1, 2019,hal. 134

2. Jenis – Jenis Pembajakan

Pembajakan atau penggunaan piranti lunak yang tidak memenuhi syarat, bukan hanya sebatas ketika dilakukan penggandaan atau memperbanyak suatu software kemudian disebar luaskan dengan berbagai macam cara. Berikut adalah beberapa hal yang harus diwaspadai dalam melakukan proses instalasi atau penggunaan software Microsoft yang termasuk dalam kategori pembajakan :

a. End User Copying

Kegiatan ini adalah dengan cara melakukan penggandaan atau memperbanyak perangkat lunak tanpa disertai dengan lisensi yang sah. Dalam hal ini ketika dilakukan proses memperbanyak perangkat lunak melebihi jumlah lisensi yang dimiliki.

b. Hard Disk Loading

Kegiatan ini dilakukan oleh system builder dengan cara melakukan penggandaan dari satu lisensi yang sah, kemudian lisensi itu digandakan dan dipasangkan ke dalam harddisk dari PC / Notebook / Server secara tidak sah dan kemudian PC / Notebook / Server yang telah dipasangkan tersebut dijual. Dalam kasus ini penjualan tidak disertai dengan media dan dokumentasi pendukung yang sah.

c. Counterfeiting

Kegiatan ini dilakukan dengan cara membajak piranti lunak dan membuat kemasan piranti lunak tiruan dan kemudian menjualnya sebagai barang

asli. Penjualan yang dilakukan dari hasil pembajakan ini tidak disertai dengan media dan dokumentasi pendukung yang sah.

d. Internet Piracy

Kegiatan ini menggunakan media internet untuk melakukan proses distribusi, penjualan, pengiklanan dari piranti lunak yang telah dibajak

e. Mischanneling

Kegiatan ini adalah proses menjual piranti lunak ke pasar dengan menggunakan lisensi yang ditujukan kepada golongan tertentu (pemerintahan, lembaga akademik, lembaga non profit) ke pihak lain yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan lisensi tersebut.

C.Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property Rights (IPRS) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia. WIPO (*World Intellectual Property Organization*) sebuah lembaga internasional dibawah PBB yang fokus pada masalah HKI memberikan definisi sebagai berikut : *Intellectual property (IP) refers to creations of the mind : inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce* (<http://www.wipo.com>).

Definisi di atas menjelaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan kreasi pemikiran yang meliputi : invensi, sastra, dan seni, simbol, nama, gambar dan

desain yang digunakan dalam perdagangan²⁹. Sebelum lahirnya pengakuan dan perlindungan hak kekayaan intelektual kedalam hukum dan negara kita, Islam lebih dulu mengakui adanya kekayaan intelektual manusia. Yusuf al-Qaradhawi menyatakan, tidak ada agama selain agama islam dan tidak ada kitab selain Alquran yang demikian tinggi menghargai ilmu pengetahuan, mendorong untuk mencarinya dan memuji orang yang menguasainya.³⁰ Secara garis besar HAKI dibagi dalam 2 bagian, yaitu:

1. Hak Cipta (*copy rights*).
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*), yang mencakup:
 - a) Paten.
 - b) Desain Industri (*Industrial designs*).
 - c) Merek.
 - d) Penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*).
 - e) Desain tata letak sirkuit terpadu (*integrated circuit*).
 - f) Rahasia dagang (*trade secret*).³¹

Dengan memanfaatkan hasil orang yang mempunyai ilmu berarti melanjutkan amal shalihnya yang tidak akan mungkin hilang bersama dengan kematiannya. Pemahaman terhadap hak atas intellectual property ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau

²⁹ Khoirul Hidayah, S.H., M.H. *Hukum Hak Kekayaan Inteltual* hal. 2

³⁰ Yusuf Qaradhawi, *Al-Qur'an Berbicara tentang Akad dan Ilmu Pengetahuan*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk (Jakarta : Gema Inssaani Press, 1998), hal .90.

³¹ Maya Sari,Rhiza S. Sadjad dan M. Nadjib HM, *Jurnal Komunikasi KAREBA*

lahir dari hasil kerja intelektualitas manusia, baik melalui ciptaan maupun karyanya. Oleh karena itu, perlu diperhatikan dengan serius, sebab karya manusia ini telah dihasilkan dengan suatu pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit.

a) Pendapat Ulama tentang HKI

- 1) Mayoritas ulama kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan mempunyai manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum islam);
- 2) Menurut hukum syariah, hak kekayaan intelektual adalah hak yang diakui dan dilindungi. Hal ini didasarkan pada prinsip istishlah bahwa mencetak ulang, menyalin, atau memperbanyak buku tanpa izin yang sah dianggap sebagai tindakan pencurian yang memerlukan kompensasi kepada pengarang atas karya yang dicetak tanpa izin, dan menyebabkan kerugian moral bagi pengarang.

Penggunaan software bajakan pada dasarnya di atur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Transaksi Elektro-nik (UU ITE). Namun mengingat perkembangan teknologi media, maka software dapat di kategorikan dalam perkembangan media komunikasi yang bertujuan untuk memberi informasi bagi masyarakat, sebagai penghubung masyarakat, serta berfungsi untuk menghibur. Oleh karena itu hukum media juga dapat mengatur mengenai penggunaan software bajakan.

b) Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang HKI

Pada pasal 1 angka 9 tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta dijelaskan dijelaskan.³²

“Program komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.” UU No.19/2002 tentang Hak Cipta kini mulai disosialisasikan, Setelah diundangkan sejak 29 Juli lalu. Dalam undang-undang ini disebutkan, penggunaan piranti lunak (software) tanpa lisensi dalam pengoperasian bisnis dinyatakan kriminal dan diancam hukuman denda hingga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Tak hanya itu, hukuman penjara juga menanti. Kurungan selama 5 tahun akan dikenai bagi para direktur dan anggota manajemen senior. "Pemerintah percaya, bahwa dengan pelanggaran atas Hak Cipta adalah merupakan ancaman bagi kemampuan untuk berkreasi dan kemauan untuk berinvestasi dalam pengembangan produk-produk baru. Sanksi hukum terkait pembajakan software dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 49 ayat 1 dan 2.

- 1 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
- 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
- 4 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;

³² Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- 5 Undang –Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
- 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek
- 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
- 8 Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dalam fatwa tersebut, kekayaan intelektual merujuk pada hasil pemikiran yang menghasilkan produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia, diakui oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, hak kekayaan intelektual adalah hak untuk mengambil manfaat ekonomis dari kreativitas intelektual seseorang, yang memberikan hak pribadi untuk mendapatkan dan mendaftarkan perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai tanda penghargaan terhadap karya kreativitas intelektual, Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftar atau pemiliknya sebagai pemegang hak yang sah. Hal ini memberikan pemegang hak otoritas untuk melarang orang lain menggunakan atau memperdagangkan hak tersebut tanpa izin. Tujuan pengakuan ini adalah untuk mendorong setiap individu untuk menghasilkan kreativitas mereka demi kepentingan masyarakat secara luas.

Dalam konteks Hukum Islam, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dianggap sebagai bagian dari hak kekayaan yang dilindungi oleh hukum. HKI yang menyesuaikan dengan prinsi-prinsip islam dapat menjadi objek berbagai jenis transaksi, baik komersial serta dapat di wakafkan atau diwariskan.

Setiap pelanggaran terhadap HKI, seperti penggunaan, pengungkapan, produksi, atau penjualan tanpa izin , dianggap sebagai tindakan kezaliman dan hukumnya haram dalam islam.

D.FATWA MUI NOMOR : 1/MUNAS/VII/MUI/5/2005

Fatwa adalah suatu pendapat atau pandangan dari beberapa ulama di Indonesia mengenai suatu masalah yang terjadi di masyarakat yang telah menjadi kebiasaan dan tidak sesuai dengan syariat Islam dan yang merugikan orang lain. Fatwa sendiri di Indonesia menjadi sangat penting karena Indonesia merupakan mayoritas penduduk muslim dengan 240,62.000 jiwa pada 2023. Fatwa merupakan pendapat para ulama yang akan menempatkan bagaimana posisi umat muslim atas terjadinya permasalahan-masalah yang sudah ada atau menjadi kebiasaan masyarakat yang melanggar syariat Islam. Oleh karena itu ulama Indonesia mengatur dan mengeluarkan fatwa sesuai dengan masalah yang terjadi pada saat ini, hingga saat ini sudah 156 fatwa telah disahkan oleh dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia (DSN-MUI) yang telah mengatur atau menjelaskan suatu permasalahan yang sesuai dengan syariat Islam yang ada di Indonesia. Meskipun kedudukan fatwa MUI sangatlah penting dalam hukum Islam tetapi pada dasarnya fatwa MUI ini sendiri bersifat “ikhtiyariah” (pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi mustafti pihak yang meminta fatwa). Tetapi ada beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI yang digunakan menjadi Undang-undang di Indonesia sehingga menjadi suatu yang mengikat secara hukum diantaranya, Undang-undang Peradilan Agama, Undang-undang terhadap makanan halal, dan Undang-undang tentang ekonomi syariah.³³

³³ Lina Nur Anisa, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap Hukum Positif Indonesia” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, (Ngawi) Vol. 4 Nomor 1, 2020, hal. 86.*

Menurut Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS/VII/MUI/52005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual, bahwa didalam hukum Islam hak cipta dipandang sebagai salah satu huqud maliyyah (kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan). Sebuah fatwa yang diterbitkan MUI karena adanya pengajuan permohonan dari pihak yang dirugikan atas pesatnya perkembangan teknologi, berikut ini adalah pertimbangan MUI mengeluarkan fatwa tentang perlindungan hak kekayaan intelektual, diantaranya adalah :

- a. Bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah sampai pada tingkat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, pemegang hak, negara dan masyarakat.
- b. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAPI) telah mengajukan permohonan fatwa kepada MUI.
- c. Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai HKI, untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.³⁴

Menurut komplikasi hukum ekonomi syariah, pasal 1 ayat 6 harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan hak

³⁴ Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual, hal. 462.

yang memiliki nilai ekonomis.³⁵ Harta dalam pandangan syariah memiliki makna yang berbeda dengan harta dalam pandangan konvensional. Secara umum, hal yang membedakan antara keduanya adalah terletak pada posisi harta, dalam pandangan konvensional harta sebagai alat pemuas sementara dalam pandangan syariah posisi harta adalah sebagai titipan Allah yang pada dasarnya hanya dititipkan sementara kepada kita manusia ciptaannya.³⁶

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau juga disebut *Intellectual Property Rights* (IPR) merupakan istilah atau terminologi Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1790 yaitu Fichte yang pada bukunya mengatakan tentang hak milik dari si pencipta. Hak kekayaan intelektual (HKI) didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara umum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, seperti Undang-undang Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varitas tanaman, Sirkuit Terpadu dan Merek.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, salah satunya yang disebutkan adalah program komputer sebagai suatu ciptaan yang dilindungi karena merupakan ciptaan yang rentan sangat dari pembajakan, yaitu proses untuk memiliki suatu program komputer dimana tidak sesuai dengan prosedur yang resmi. Pembajakan umumnya dilakukan dengan cara menginstal

³⁵ Muhammad Mashur, “konsep harta dalam Al-Quran dan Hadist”, Jurnal hukum Islam, vol.15 Nomor 1, 2017, hal. 99

³⁶ Sa'dah Yuliana dkk, *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Islam Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), hal. 25.

program dengan merusak atau membobol kode instalasi yang mana seharusnya kode tersebut dibeli secara resmi.³⁷



³⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266)